



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DANANG YUSUF Alias DANANG Bin MISMAN HADI PURNOMO (Alm);**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/05 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar Gang Senyuir, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Surtini, S.E., S.H., dan Erlyta Natalia Sihotang, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH PUSAKA) yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Loa Bakung Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG YUSUF Alias DANANG Bin MISMAN HADI PURNOMO (AIm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Waltinah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANANG YUSUF Alias DANANG Bin MISMAN HADI PURNOMO (Alm)** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan **Saksi AHMAD FATONI (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Sdr. ANDRE (DPO), Sdr. RIDO (DPO), Sdr. GILANG (DPO), Sdr. LANI (DPO) dan Sdr. ABI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan M. Said, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan Saksi AHMAD FATONI, Sdr. RIDO dan Sdr. GILANG melewati rumah toko (ruko) milik Saksi WALTINAH lalu muncul niat dari Terdakwa dan teman-temannya untuk secara melawan hukum mengambil tabung gas 3 Kg milik Saksi WALTINAH sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yang mana Terdakwa bertugas untuk masuk kedalam ruko sedangkan Saksi AHMAD FATONI, Sdr. RIDO dan Sdr. GILANG bertugas untuk memantau keadaan di depan ruko. Selanjutnya Terdakwa segera masuk ke dalam ruko dengan cara melompati pagar ruko dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas 3 KG milik Saksi WALTINAH yang berada didalam kotak besi tanpa diketahui oleh Saksi WALTINAH. Kemudian Terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut keluar dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut



menuju ke Pasar Revolusi. Selanjutnya Terdakwa memposting 4

(empat) buah tabung gas tersebut di facebook dengan tujuan untuk menjual tabung-tabung tersebut dengan harga masing-masing Rp. 150.000,-. Tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh orang yang hendak membeli tabung tersebut seharga masing-masing Rp. 125.000,- sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDO segera mengantar tabung-tabung tersebut ke tempat yang sudah disepakati yakni Sungai Keledang. Setelah tabung gas tersebut telah diserahkan kepada pembeli maka Terdakwa serta Sdr. RIDO menerima uang senilai Rp. 500.000,- selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RIDO kembali ke Pasar Revolusi untuk menemui Saksi AHMAD FATONI dan Sdr. GILANG. Selanjutnya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Saksi AHMAD FATONI senilai Rp.100.000,-, Sdr. RIDO senilai Rp.100.000,-, dan Sdr. GILANG senilai Rp. 100.000,-;

- Bahwa Terdakwa kembali mengajak teman-temannya yakni Sdr. LANI, Sdr. RIDO dan Sdr. ABI untuk kembali mengambil tabung gas milik Saksi WALTINAH. Sehingga sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. LANI, Sdr. RIDO dan Sdr. ABI pergi menuju ke ruko milik Saksi WALTINAH. Sesampainya di depan ruko maka Terdakwa segera melompat pagar ruko tersebut sedangkan Sdr. LANI, Sdr. RIDO dan Sdr. ABI bertugas untuk memantau keadaan sekitar. Terdakwa kemudian mengambil 8 (delapan) buah tabung gas 3 Kg milik Saksi WALTINAH tanpa diketahui oleh Saksi WALTINAH dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi bersama dengan Sdr. LANI, Sdr. RIDO dan Sdr. ABI. Selanjutnya Terdakwa menjual 7 (tujuh) buah tabung gas tersebut kepada Saksi ULUL AZMI senilai Rp. 1.050.000,- dan teman dari Terdakwa yakni Sdr. ANDRE berhasil menjual 1 (satu) buah tabung gas senilai Rp. 150.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.200.000,- yang mana dari hasil tersebut Terdakwa menerima uang senilai Rp. 250.000,- Sdr. RIDO menerima Rp. 300.000,-, Sdr. LANI menerima Rp.200.000,-, Sdr. ABI menerima Rp. 150.000,-, Sdr. TONI menerima Rp. 150.000,-, Sdr. GILANG menerima Rp. 150.000 dan sisa dari uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan bermain judi online;
- Akibat perbuatan dari Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD FATONI, Sdr. RIDO dan Sdr. GILANG, Sdr. LANI, Sdr. ABI dan Sdr. ANDRE tersebut menyebabkan Saksi WALTINAH mengalami kerugian senilai Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WALTINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi telah kehilangan barang berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa awalnya saksi menyimpan tabung gas LPG 3 Kg di toko milik saksi sebagai barang dagangan lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 ketika saksi akan membuka toko saksi ternyata beberapa tabung gas LPG 3 Kg telah hilang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg milik saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi yang hilang pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. AHMAD FATONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa bersama dengan saksi, sdr. RIDO (DPO) dan sdr. GILANG (DPO), telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg, tanpa izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan saksi, sdr. RIDO dan sdr. GILANG melewati rumah toko (ruko) milik saksi WALTINAH lalu muncul niat dari Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yang mana Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam ruko sedangkan saksi, sdr. RIDO dan sdr. GILANG bertugas untuk memantau keadaan di depan ruko. Selanjutnya Terdakwa segera masuk ke dalam ruko dengan cara melompati pagar ruko dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg, kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut keluar dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi. Selanjutnya Terdakwa memposting 4 (empat) buah tabung gas tersebut di facebook dengan tujuan untuk menjual tabung gas tersebut dengan harga masing-masing Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh orang yang hendak membeli tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIDO segera mengantar tabung gas tersebut ke tempat yang sudah disepakati yakni Sungai Keledang. Setelah tabung gas tersebut telah diserahkan kepada pembeli lalu Terdakwa serta sdr. RIDO menerima uang senilai Rp. 500.000,00, selanjutnya Terdakwa dan sdr. RIDO kembali ke Pasar Revolusi untuk menemui saksi dan sdr. GILANG. Kemudian Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Saksi senilai Rp.100.000,00, sdr. RIDO senilai Rp.100.000,00. dan sdr. GILANG senilai Rp. 100.000,00.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. ULUL AZMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, saksi telah membeli 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 Kg dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat pesan dari WhatsApp yang menawarkan tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 7 (tujuh) buah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.150.000,00 per tabung, lalu saksi sempat menanyakan tabung gas tersebut milik siapa yang kemudian dijawab milik pribadi sehingga saksi setuju untuk membelinya, selanjutnya Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang temannya sambil membawa 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 Kg dan saksi kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.050.000,00 kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruko milik saksi WALTINAH, Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. ANDRE (DPO), sdr. RIDO (DPO), sdr. GILANG (DPO), sdr. LANI (DPO) dan sdr. ABI (DPO), telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG melewati rumah toko (ruko) milik saksi WALTINAH lalu muncul niat dari Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yang mana Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam ruko sedangkan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG bertugas untuk memantau keadaan di depan ruko. Selanjutnya Terdakwa segera masuk ke dalam ruko dengan cara melompati pagar ruko dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi WALTINAH yang berada di dalam kotak besi. Kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut keluar dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi. Selanjutnya Terdakwa memposting 4 (empat) buah tabung gas tersebut di facebook dengan tujuan untuk menjual tabung gas tersebut dengan harga masing-masing Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh orang yang hendak membeli tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIDO segera mengantar tabung gas tersebut ke tempat yang sudah disepakati yakni Sungai Keledang. Setelah tabung gas tersebut telah diserahkan kepada pembeli lalu Terdakwa serta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. RIDO menerima uang senilai Rp. 500.000,00 selanjutnya Terdakwa dan sdr. RIDO kembali ke Pasar Revolusi untuk menemui saksi AHMAD FATONI dan sdr. GILANG. Selanjutnya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Saksi AHMAD FATONI senilai Rp.100.000,00, sdr. RIDO senilai Rp.100.000,00. dan sdr. GILANG senilai Rp. 100.000,00. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajak teman-temannya yakni sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI untuk kembali mengambil tabung gas milik saksi WALTINAH, sehingga sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI pergi menuju ke ruko milik saksi WALTINAH. Sesampainya di depan ruko lalu Terdakwa segera melompat pagar ruko tersebut sedangkan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI bertugas untuk memantau keadaan sekitar. Terdakwa kemudian mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI. Selanjutnya Terdakwa menjual 7 (tujuh) buah tabung gas tersebut kepada saksi ULUL AZMI senilai Rp.1.050.000,00 dan teman dari Terdakwa yakni sdr. ANDRE berhasil menjual 1 (satu) buah tabung gas senilai Rp.150.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000,00 yang mana dari hasil tersebut Terdakwa menerima uang senilai Rp.250.000,00 sdr. RIDO menerima Rp. 300.000,00, sdr. LANI menerima Rp.200.000,00, sdr. ABI menerima Rp. 150.000,00, sdr. TONI menerima Rp. 150.000,00, Sdr. GILANG menerima Rp.150.000,00 dan sisa dari uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 Kg;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruko milik saksi WALTINAH, Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. ANDRE (DPO), sdr. RIDO (DPO), sdr. GILANG (DPO), sdr. LANI (DPO) dan sdr. ABI (DPO), telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, tanpa izin dari saksi WALTINAH selaku pemilik;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG melewati rumah toko (ruko) milik saksi WALTINAH lalu muncul niat dari Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yang mana Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam ruko sedangkan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG bertugas untuk memantau keadaan di depan ruko. Selanjutnya Terdakwa segera masuk ke dalam ruko dengan cara melompati pagar ruko dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi WALTINAH yang berada di dalam kotak besi. Kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut keluar dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi. Selanjutnya Terdakwa memposting 4 (empat) buah tabung gas tersebut di facebook dengan tujuan untuk menjual tabung gas tersebut dengan harga masing-masing Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh orang yang hendak membeli tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIDO segera mengantar tabung gas tersebut ke tempat yang sudah disepakati yakni Sungai Keledang. Setelah tabung gas tersebut telah diserahkan kepada pembeli lalu Terdakwa serta sdr. RIDO menerima uang senilai Rp. 500.000,00 selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RIDO kembali ke Pasar Revolusi untuk menemui saksi AHMAD FATONI dan sdr. GILANG. Selanjutnya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Saksi AHMAD FATONI senilai Rp.100.000,00, sdr. RIDO senilai Rp.100.000,00. dan sdr. GILANG senilai Rp. 100.000,00. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajak teman-temannya yakni sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI untuk kembali mengambil tabung gas milik saksi WALTINAH, sehingga sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI pergi menuju ke ruko milik saksi WALTINAH. Sesampainya di depan ruko lalu Terdakwa segera melompat pagar ruko tersebut sedangkan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI bertugas untuk memantau keadaan sekitar. Terdakwa kemudian mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI. Selanjutnya Terdakwa menjual 7 (tujuh) buah tabung gas tersebut kepada saksi ULUL AZMI senilai Rp.1.050.000,00 dan teman dari Terdakwa yakni sdr. ANDRE berhasil menjual 1 (satu) buah tabung gas senilai Rp.150.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000,00 yang mana dari hasil tersebut Terdakwa menerima uang senilai Rp.250.000,00 sdr. RIDO menerima Rp. 300.000,00, sdr. LANI menerima Rp.200.000,00, sdr. ABI menerima Rp. 150.000,00, sdr. TONI menerima Rp. 150.000,00, Sdr. GILANG menerima Rp.150.000,00 dan sisa dari uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan bermain judi online;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi WALTINAH mengalami kerugian senilai Rp.2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr



4. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
5. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
7. Unsur **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Danang Yusuf Alias Danang Bin Misman Hadi Purnomo (Alm) dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya



menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruko milik saksi WALTINAH, Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. ANDRE (DPO), sdr. RIDO (DPO), sdr. GILANG (DPO), sdr. LANI (DPO) dan sdr. ABI (DPO), telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, tanpa izin dari saksi WALTINAH selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG melewati rumah toko (ruko) milik saksi WALTINAH lalu muncul niat dari Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yang mana Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam ruko sedangkan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG bertugas untuk memantau keadaan di depan ruko. Selanjutnya Terdakwa segera masuk ke dalam ruko dengan cara melompati pagar ruko dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi WALTINAH yang berada di dalam kotak besi. Kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut keluar dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi. Selanjutnya Terdakwa memposting 4 (empat) buah tabung gas tersebut di facebook dengan tujuan untuk menjual tabung gas tersebut dengan harga masing-masing Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh orang yang hendak membeli tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIDO segera mengantar tabung gas tersebut ke tempat yang sudah disepakati yakni Sungai Keledang. Setelah tabung gas tersebut telah diserahkan kepada pembeli lalu Terdakwa serta sdr. RIDO menerima uang senilai Rp. 500.000,00 selanjutnya Terdakwa dan sdr. RIDO kembali ke Pasar Revolusi untuk menemui saksi AHMAD FATONI dan sdr. GILANG. Selanjutnya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Saksi AHMAD FATONI senilai Rp.100.000,00, sdr. RIDO senilai Rp.100.000,00. dan sdr. GILANG senilai Rp. 100.000,00.



Selanjutnya Terdakwa kembali mengajak teman-temannya yakni sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI untuk kembali mengambil tabung gas milik saksi WALTINAH, sehingga sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI pergi menuju ke ruko milik saksi WALTINAH. Sesampainya di depan ruko lalu Terdakwa segera melompat pagar ruko tersebut sedangkan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI bertugas untuk memantau keadaan sekitar. Terdakwa kemudian mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI. Selanjutnya Terdakwa menjual 7 (tujuh) buah tabung gas tersebut kepada saksi ULUL AZMI senilai Rp.1.050.000,00 dan teman dari Terdakwa yakni sdr. ANDRE berhasil menjual 1 (satu) buah tabung gas senilai Rp.150.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000,00 yang mana dari hasil tersebut Terdakwa menerima uang senilai Rp.250.000,00 sdr. RIDO menerima Rp. 300.000,00, sdr. LANI menerima Rp.200.000,00, sdr. ABI menerima Rp. 150.000,00, sdr. TONI menerima Rp. 150.000,00, Sdr. GILANG menerima Rp.150.000,00 dan sisa dari uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan bermain judi online:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, yang seluruhnya merupakan milik saksi WALTINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, yang semula berada dalam penguasaan saksi WALTINAH selaku pemilik, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruko milik saksi WALTINAH, Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. ANDRE (DPO), sdr. RIDO (DPO), sdr. GILANG (DPO), sdr. LANI (DPO) dan sdr. ABI (DPO), telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, tanpa izin dari saksi WALTINAH selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG melewati rumah toko (ruko) milik saksi WALTINAH lalu muncul niat dari Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yang mana Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam ruko sedangkan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG bertugas untuk memantau keadaan di depan ruko. Selanjutnya Terdakwa segera masuk ke dalam ruko dengan cara melompati pagar ruko dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi WALTINAH yang berada di dalam kotak besi. Kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut keluar dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi. Selanjutnya Terdakwa memposting 4 (empat) buah tabung gas tersebut di facebook dengan tujuan untuk menjual tabung gas tersebut dengan harga masing-masing Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh orang yang hendak membeli tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIDO segera mengantar tabung gas tersebut ke tempat yang sudah disepakati yakni Sungai Keledang. Setelah tabung gas tersebut telah diserahkan kepada pembeli lalu Terdakwa serta sdr. RIDO menerima uang senilai Rp. 500.000,00 selanjutnya Terdakwa dan sdr. RIDO kembali ke Pasar Revolusi untuk menemui saksi AHMAD FATONI dan sdr. GILANG. Selanjutnya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Saksi AHMAD FATONI senilai Rp.100.000,00, sdr. RIDO senilai Rp.100.000,00. dan sdr. GILANG senilai Rp. 100.000,00. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajak teman-temannya yakni sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI untuk kembali mengambil tabung gas milik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



saksi WALTINAH, sehingga sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI pergi menuju ke ruko milik saksi WALTINAH. Sesampainya di depan ruko lalu Terdakwa segera melompat pagar ruko tersebut sedangkan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI bertugas untuk memantau keadaan sekitar. Terdakwa kemudian mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI. Selanjutnya Terdakwa menjual 7 (tujuh) buah tabung gas tersebut kepada saksi ULUL AZMI senilai Rp.1.050.000,00 dan teman dari Terdakwa yakni sdr. ANDRE berhasil menjual 1 (satu) buah tabung gas senilai Rp.150.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000,00 yang mana dari hasil tersebut Terdakwa menerima uang senilai Rp.250.000,00 sdr. RIDO menerima Rp. 300.000,00, sdr. LANI menerima Rp.200.000,00, sdr. ABI menerima Rp. 150.000,00, sdr. TONI menerima Rp. 150.000,00, Sdr. GILANG menerima Rp.150.000,00 dan sisa dari uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH adalah untuk dimiliki yang selanjutnya Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tabung gas tersebut, perbuatan mana dilakukannya secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi WALTINAH selaku pemilik, yang oleh karenanya mengakibatkan saksi WALTINAH mengalami kerugian sejumlah senilai Rp.2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Add. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menjelaskan yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruko milik saksi WALTINAH, Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. ANDRE (DPO), sdr. RIDO (DPO), sdr. GILANG (DPO), sdr. LANI (DPO) dan sdr. ABI (DPO), telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, tanpa izin dari saksi WALTINAH selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, tanpa izin dari saksi WALTINAH, dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita, suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di tempat teras ruko, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi WALTINAH sebagai yang berhak karena saksi WALTINAH tidak pernah memberikan izin untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi;

Add. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 dan angka 2 bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan M. Said Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruko milik saksi WALTINAH, Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. ANDRE (DPO), sdr. RIDO (DPO), sdr. GILANG (DPO), sdr. LANI (DPO) dan sdr. ABI (DPO), telah mengambil barang berupa 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, tanpa izin dari saksi WALTINAH selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG melewati rumah toko (ruko) milik saksi WALTINAH lalu muncul niat dari Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH sehingga terjadi pembagian tugas diantara mereka yang mana Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam ruko sedangkan saksi AHMAD FATONI, sdr. RIDO dan sdr. GILANG bertugas untuk memantau keadaan di depan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko. Selanjutnya Terdakwa segera masuk ke dalam ruko dengan cara melompati pagar ruko dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi WALTINAH yang berada di dalam kotak besi. Kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut keluar dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi. Selanjutnya Terdakwa memposting 4 (empat) buah tabung gas tersebut di facebook dengan tujuan untuk menjual tabung gas tersebut dengan harga masing-masing Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama berselang Terdakwa dihubungi oleh orang yang hendak membeli tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. RIDO segera mengantar tabung gas tersebut ke tempat yang sudah disepakati yakni Sungai Keledang. Setelah tabung gas tersebut telah diserahkan kepada pembeli lalu Terdakwa serta sdr. RIDO menerima uang senilai Rp. 500.000,00 selanjutnya Terdakwa dan sdr. RIDO kembali ke Pasar Revolusi untuk menemui saksi AHMAD FATONI dan sdr. GILANG. Selanjutnya Terdakwa membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Saksi AHMAD FATONI senilai Rp.100.000,00, sdr. RIDO senilai Rp.100.000,00, dan sdr. GILANG senilai Rp. 100.000,00. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajak teman-temannya yakni sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI untuk kembali mengambil tabung gas milik saksi WALTINAH, sehingga sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI pergi menuju ke ruko milik saksi WALTINAH. Sesampainya di depan ruko lalu Terdakwa segera melompat pagar ruko tersebut sedangkan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI bertugas untuk memantau keadaan sekitar. Terdakwa kemudian mengambil 8 (delapan) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pasar Revolusi bersama dengan sdr. LANI, sdr. RIDO dan sdr. ABI. Selanjutnya Terdakwa menjual 7 (tujuh) buah tabung gas tersebut kepada saksi ULUL AZMI senilai Rp.1.050.000,00 dan teman dari Terdakwa yakni sdr. ANDRE berhasil menjual 1 (satu) buah tabung gas senilai Rp.150.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.200.000,00 yang mana dari hasil tersebut Terdakwa menerima uang senilai Rp.250.000,00 sdr. RIDO menerima Rp. 300.000,00, sdr. LANI menerima Rp.200.000,00, sdr. ABI menerima Rp. 150.000,00, sdr. TONI menerima Rp. 150.000,00, Sdr. GILANG menerima Rp.150.000,00 dan sisa dari uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan bermain judi online;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan mengambil 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg, milik saksi WALTINAH, dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD FATONI, sdr. ANDRE (DPO), sdr. RIDO (DPO), sdr. GILANG (DPO), sdr. LANI (DPO) dan sdr. ABI (DPO) dengan bersekutu, dimana Terdakwa yang memanjat pagar dan mengambil tabung gas sedangkan saksi Ahmad Fatoni dan sdr. RIDO (DPO), sdr. GILANG (DPO), sdr. LANI (DPO) dan sdr. ABI (DPO) bertugas untuk memantau keadaan sekitar, kemudian setelah Terdakwa dan sdr, Andre berhasil menjual tabung gas tersebut selanjutnya uang hasil penjualannya dinikmati oleh mereka bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, telah terpenuhi;

Add. Unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa untuk sampai pada 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH, ternyata Terdakwa telah memanjat atau melompati pagar toko milik saksi WALTINAH dan mengambil 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH tanpa izin pemiliknya, sehingga terbukti bahwa untuk sampai pada barang yang diambil Terdakwa melakukannya dengan memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, telah terpenuhi;

Add. Unsur **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan agar suatu perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) maka perbuatan pidana yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran tersebut harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, selanjutnya Hoog Raad Belanda menentukan untuk dapatnya memenuhi ketentuan pasal ini maka harus dipenuhi tiga syarat yaitu yang pertama harus ada penentuan kehendak dari pelaku pidana yang meliputi semua perbuatan itu, yang kedua perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sejenis dan yang ketiga yang bersifat relative yaitu tenggang waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berarti Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan pencurian 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH dilakukan secara berulang dalam rentang waktu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita, perbuatan Terdakwa tersebut memiliki kehendak yang sama yaitu untuk memiliki 12 (dua belas) buah tabung gas LPG 3 Kg milik saksi WALTINAH untuk kepentingan pribadinya dan seluruh perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis yaitu pencurian yang berturut-turut dilakukan dalam rentang waktu tidak terlalu lama yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 01.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka, masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 Kg, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Waltinah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Waltinah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG YUSUF Alias DANANG Bin MISMAN HADI PURNOMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai satu perbuatan yang diteruskan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 223/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 Kg;dikembalikan kepada saksi Waltinah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh JONATHAN BERNADUS NDAUMANU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H. _

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.